

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**NURLIZA NECI PUTRI
09340067**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLIZA NECI PUTRI
NIM : 09340067
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 25 Maret 2013

Yang Menyatakan



NURLIZA NECI PUTRI

NIM: 09340067

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurliza Neci Putri

NIM : 09340067

Judul Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 April 2013

Pembimbing I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurliza Neci Putri

NIM : 09340067

Judul Skripsi : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 April 2013
Pembimbing II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/012/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurliza Neci Putri

NIM : 09340067

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin 13 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H./M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.Hum.
NIP. 19761018200801 2 009

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105200501 2 003

Yogyakarta, 13 Mei 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN




Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak yang memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan keluarga, orang lain maupun lingkungannya, hal ini dapat membawa anak tersebut berkonflik dengan hukum. Misalnya berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam hal berkonflik dengan hukum ini, tentunya tidak lepas dari peran polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah di atur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, undang-undang tersebut telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Apakah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MOTTO

Dengan ilmu hidup jadi mudah
Dengan agama hidup jadi terarah
Dan dengan seni hidup jadi indah.

**TIDAK ADA YANG TIDAK
MUNGKIN ASAL KITA
MAU BERUSAHA DAN
BERDO'A**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan ibundaku tercinta terimakasih atas segala do'a, dana, sarana dan harapan yang senantiasa tercurah hingga ananda dapat berhasil menyelesaikan studi.

Abangku “Refrison Hendri dan uniku Ramadhona”
terimakasih atas dukungan dan nasehat-nasehatnya serta
terimakasih atas semua fasilitas yang telah diberikan kepadaku,
semoga Allah membalas semuanya.

My sister and brother

**Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”. (STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan hukum ini merupakan tugas dan tanggung jawab serta tahap akhir dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan studi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu penyusunan penulisan hukum ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang penulis miliki sekaligus mempraktikan ilmu yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

Penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini
5. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu

Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak BRIGJEN POL DRS. Sabar Rahardjo selaku KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Bapak KOMPOL Dedy Sumarsono, SIK, M.H selaku KABAG BIN OPSNAL DITRES NARKOBA POLDA DIY yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Bapak KOMPOL Sularso selaku KASUBAG MIN OPSNAL yang telah membantu penyusun untuk penulisan skripsi ini
9. Bapak AIPTU Junaidi selaku Penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Ibu AKP Endang Sulistyandini selaku PAUR SUBAG ANEV yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
11. Bapak Yusron dan Bapak Ahmad Fanani selaku Staf Sub Seksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta yang telah membantu penyusunan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

12. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Buat sahabatku Farisah Asasia, Anggraeni Noer Septa Ningrum, Qorry Aina, Siti Markhamah, Dola Yestriponnanti, Zaenal Muktar, Andika Haris Hamdalah, dan Abdurohim.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2009, serta teman-teman KKN-77 Intan, Ririn, Lely, Jamil, Fauzan, Mustofa, Duki dan Anwar
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap penulisan hukum ini semoga bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya, dan pembaca pada umumnya, serta dapat berguna dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan masyarakat dan bangsa.

Yogyakarta, 25 Maret 2013

NURLIZA NECI PUTRI

09340067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SERTA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	21
A. Tinjauan Tentang Narkotika dan Psikotropika	21
1. Narkotika	21
2. Psikotropika	29

3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	33
B. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak	42
1. Pengertian Anak.....	42
2. Hak-hak Anak	48
3. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak	58

BAB III PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA 63

A. Penyelidikan	63
1. Pengertian Penyelidikan	63
2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.....	71
3. Jenis-jenis tindakan dalam penyelidikan	72
B. Penyidikan	77
1. Pengertian penyidikan.....	77
2. Tugas dan wewenang penyidik	79
C. Dasar hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap anak.....	83
D. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak.....	85

BAB IV PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 98

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	98
B. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	104

C. Analisis kebijakan yang ditempuh oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika.....	123
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
 DAFTAR PUSTAKA	 133
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara². Maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

² Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Misalnya di daerah perkotaan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu perkotaan di Indonesia, di mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adalah adanya kecenderungan pola hidup yang serba instant dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan karier masing-masing (suami-istri), berakibat kepengurusan anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini sudah dapat dipastikan akan terjadinya krisis kasih sayang dan sekaligus lepasnya pengawasan dan bimbingan orang tua kepada anaknya. Anak yang kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pada masa sekarang ini begitu banyak ditemukan korban yang sebagian besar adalah generasi muda, dari hari ke hari jumlah pecandu justru semakin meningkat, tidak hanya kalangan orang dewasa tetapi di kalangan anak sudah banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan bahkan di kalangan anak sudah ada yang terlibat dalam pengedaran narkoba dan

psikotropika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.³

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. XV.

perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.⁴

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya

⁴ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 33-34.

seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul:

**“ PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DALAM KASUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”.**

(STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui secara lebih rinci mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masingnya, dan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi organisasi penegak hukum pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan hukum pidana anak. Referensi tersebut antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* membahas tentang peranan hukum narkoba terhadap

pengguna zat-zat narkotika serta kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika⁵, sedangkan skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika terhadap anak.

Kemudian skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dikalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian (Studi kasus Polres Ngawi) membahas tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan anak bawah umur di kabupaten Ngawi⁶, sedangkan skripsi ini menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak.

Selanjutnya skripsi yang berjudul Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta membahas tentang pemidanaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak⁷, sedangkan dalam skripsi ini menitik beratkan pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika terhadap anak di Polda DIY.

⁵ Agus Purwanto, Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2004).

⁶ Marhaeni Putri Suksmawati, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) di Kalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2000).

⁷ Sekar Asri Ramadhana, Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Yogyakarta, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010).

Selanjutnya skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana membahas tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari segi hukum pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika⁸, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian tentang ini belum ada dilakukan oleh peneliti lain, karena peneliti lain hanya membahas tentang penanggulangan tindak pidana narkotika serta upaya rehabilitasinya.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah

⁸ Agustin Sonya Maria, Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010).

peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum⁹. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁰

b. Penyidikan

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung, PT Alumni, 2007), hlm. 55.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101.

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat terang adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur dalam pasal 55, 56, 57 dan 58.¹¹ Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian pada pasal 6 ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 148.

Penyidik Polri didalam menjalankan tugasnya serta untuk menjalankan kewajibannya diberi wewenang tertentu.

Mengingat masalah narkotika dan psikotropika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara maka wewenang penyidik Polri diperluas. Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan sekali untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika. Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain.¹²

2. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Apabila anak tersebut terjerat dalam sebuah kasus pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, maka dalam proses penanganan perkara anak tersebut dilakukan secara khusus dan berbeda dengan proses penanganan kasus orang dewasa. Pengkhususan terhadap anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya.

¹² *Ibid.*, hlm. 193.

Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, artinya Undang-Undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan.¹³

Hal ini terjadi mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain¹⁴.

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 117.

¹⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 34.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian perpustakaan adalah penelitian tentang aturan dasar pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan (*field research*) ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yaitu aparat penegak hukum di instansi kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Staf Sub Seksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta mulai pada tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2013.

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer.

Data tersebut digolongkan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
 - a. KUHP dan KUHAP
 - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika
 - b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Interview atau wawancara

Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.¹⁵ Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan dengan aparat penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Staf Sub Seksi Registrasi Klien Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

b. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap tempat penahanan anak tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas, UGM, 1988) hlm: 193.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

7. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁷ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁸ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

¹⁸ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang Narkotika dan Psicotropika serta tinjauan tentang anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB III, berisi tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anak dalam kasus narkotika dan psicotropika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelidikan anak di Polda DIY dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pada prinsipnya pada tahap penyelidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahap penyidikan proses penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut didasarkan pada peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, antara lain sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu penahanan terhadap anak hanya berlaku untuk paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 10 hari
 - b. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak
 - c. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)
 - d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan

- e. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan
 - f. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas
 - g. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa
 - h. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya dipisah.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak yang melakukan tindak pidana sampai saat ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta). Maka saran yang dapat diberikan penulis untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum di masa yang akan datang hendaknya kepolisian mampu untuk:

1. Pemahaman mengenai diversifikasi dan diskresi POLRI dalam sistem peradilan anak

Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversifikasi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum¹¹².

Jika dilihat dari sudut perlindungan kepentingan terbaik anak, maka keberadaan diversifikasi ini sangat diperlukan, karena melalui diversifikasi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas terdakwa pun tidak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri anak pun tidak terjadi. Penerapan konsep diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari

¹¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 168.

tindakan pemenjaraan. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum¹¹³.

Konsep diversi ini dapat dilakukan Polri dengan menjalankan hak diskresinya, diskresi ini merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Dalam menjalankan diskresi ini Polisi juga dapat menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan pembinaan. Kesemuanya menunjukkan indikator yang berupa stigmatisasi anak, dan sudah barang tentu hal ini akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang.

Adanya pemahaman penyidik mengenai diversi dan diskresi akan menambah pengetahuan kepada penyidik anak untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik, sehingga

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 162.

diharapkan anak pelaku tindak pidana dapat diperlakukan sebagaimana anak pada umumnya yakni sebagai orang yang perlu dilindungi akan hak dan kepentingannya.

2. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang perlindungan anak

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungan anak hendaknya wajib dilaksanakan untuk masa yang akan datang dengan melakukan suatu terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjamin suatu perspektif anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana melainkan perspektif anak ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korban.

Adanya sudut pandang yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini diharapkan akan tercipta suatu model penyelesaian secara non penal seperti peradilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan¹¹⁴.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 180-181.

Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada hari Selasa lalu tanggal 3 Juli 2012 pada Rapat Paripurna merupakan gerbang awal untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan terbaik untuk anak. Dalam Undang-Undang ini terlihat perkembangan dalam sistem hukum di negara dengan masuknya keadilan restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak di masa yang akan datang. Ini bertujuan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini baru diterapkan setelah 2 tahun sejak diundangkan dan menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adanya peradilan restoratif di Indonesia untuk masa yang akan datang ini bertujuan sebagai upaya untuk mengedepankan hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya stigmatisasi pada diri anak dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, Diterbitkan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh, Taufik Mukarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, O.C. kaligis dan Associates, Jakarta, 2006.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Jakarta, 1976.
- Sonaryo, dkk, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1982.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, 2009.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- KepPres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Lain-lain

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Jakarta, 1993

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989

Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penelitian Fakultas, UGM, Yogyakarta, 1988

Agus Purwanto, *Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya*, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2004).

Agustin Sonya Maria, *Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010).

Marhaeni Putri Suksmawati, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) di Kalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian*, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2000).

Sekar Asri Ramadhana, *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Yogyakarta*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010).

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990